

Kekosongan Pengaturan Online Dispute Resolution sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia

Marsela¹, Satriya Nugraha²

^{1,2} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia

E-mail: marselakuliah@gmail.com¹, satriya@law.upr.ac.id²

Article History:

Received: 21 Juni 2026

Revised: 16 Juli 2026

Accepted: 30 Juli 2026

Keywords: *Online Dispute Resolution, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kepastian Hukum, Transformasi Digital.*

Abstrak: *Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya berbagai bentuk transaksi elektronik yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Kondisi tersebut melahirkan Online Dispute Resolution (ODR) sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses penyelesaiannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekosongan pengaturan ODR dalam sistem hukum Indonesia serta urgensi penguatan regulasi guna mendukung efektivitas penyelesaian sengketa di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, belum terdapat pengaturan khusus yang mengatur pelaksanaan ODR secara komprehensif. Kekosongan pengaturan tersebut terlihat pada aspek definisi, prosedur pelaksanaan, pembuktian digital, dan kekuatan hukum hasil penyelesaian sengketa secara daring. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi para pihak, dan mendukung optimalisasi ODR sebagai alternatif penyelesaian sengketa di era transformasi digital.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam aktivitas perdagangan, jasa, dan hubungan hukum antarindividu maupun badan usaha. Pemanfaatan platform digital dalam transaksi ekonomi terus mengalami peningkatan seiring berkembangnya perdagangan elektronik (*electronic commerce*), layanan keuangan digital, dan berbagai bentuk aktivitas bisnis berbasis internet. Kemudahan yang ditawarkan teknologi digital tidak hanya meningkatkan intensitas

transaksi (Nasar & Salsabila, 2024), tetapi juga memunculkan berbagai potensi sengketa yang terjadi dalam ruang siber. Karakteristik transaksi digital yang berlangsung tanpa batas wilayah dan waktu menuntut adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara cepat, efisien, dan berbiaya rendah.

Di tengah perkembangan tersebut, mekanisme penyelesaian sengketa secara konvensional melalui pengadilan sering kali dianggap kurang efektif untuk menangani sengketa yang timbul dari transaksi digital. Proses litigasi yang memerlukan waktu relatif lama, biaya yang tidak sedikit, serta keterbatasan yurisdiksi menjadi tantangan tersendiri dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan para pihak dari lokasi yang berbeda (Siboro, Purba, & Nababan, 2025). Kondisi ini mendorong lahirnya berbagai bentuk penyelesaian sengketa berbasis teknologi, salah satunya melalui *Online Dispute Resolution* (ODR). ODR merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi, negosiasi, mediasi, maupun arbitrase tanpa mengharuskan para pihak bertemu secara langsung (Prasetyaji, Firnanda, & Gavin, 2024).

Secara internasional, ODR telah berkembang sebagai salah satu instrumen penyelesaian sengketa yang digunakan dalam transaksi elektronik. Keberadaan ODR dipandang mampu meningkatkan akses terhadap keadilan (*access to justice*) karena memberikan kemudahan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan kompleks. Berbagai negara telah mulai mengakomodasi penggunaan ODR dalam sistem hukumnya sebagai bagian dari modernisasi mekanisme penyelesaian sengketa. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya mengubah cara masyarakat bertransaksi, tetapi juga memengaruhi cara penyelesaian sengketa dilakukan.

Di Indonesia, perkembangan transaksi digital menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi digital, potensi sengketa yang timbul dari hubungan hukum berbasis elektronik juga semakin besar. Meskipun demikian, pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa secara daring masih belum diatur secara komprehensif dalam sistem hukum nasional (Solikhin, 2023). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada dasarnya telah memberikan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun regulasi tersebut disusun pada saat perkembangan teknologi digital belum sepesat saat ini. Akibatnya, berbagai aspek penting yang berkaitan dengan pelaksanaan ODR, seperti keabsahan proses elektronik, mekanisme pembuktian digital, hingga pelaksanaan hasil penyelesaian sengketa secara daring, belum memperoleh pengaturan yang jelas.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas perkembangan ODR sebagai bagian dari transformasi penyelesaian sengketa di era digital. Penelitian tersebut menyoroti efektivitas ODR dalam meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa, peluang penerapannya dalam transaksi perdagangan elektronik, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung akses terhadap keadilan (Hatibie, 2025). Penelitian lainnya membahas hubungan antara perkembangan ekonomi digital dan kebutuhan akan sistem penyelesaian sengketa yang lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi. Namun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis kekosongan pengaturan ODR dalam sistem hukum Indonesia masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada aspek implementasi dan manfaat ODR dibandingkan analisis terhadap kecukupan kerangka hukum yang mengaturnya (Munira, Novitasari, Riskayanti, & Abbas, 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan praktik penyelesaian sengketa berbasis teknologi dengan kesiapan regulasi nasional dalam memberikan kepastian hukum. Padahal, kepastian hukum merupakan unsur penting dalam setiap mekanisme

penyelesaian sengketa. Tanpa adanya pengaturan yang jelas, penerapan ODR berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum, baik yang berkaitan dengan keabsahan proses, perlindungan para pihak, maupun pelaksanaan hasil penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai kekosongan pengaturan ODR dalam sistem hukum Indonesia serta urgensi pembentukan regulasi yang mampu menjawab kebutuhan penyelesaian sengketa di era digital. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kekosongan pengaturan *Online Dispute Resolution* dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji urgensi penguatan regulasi sebagai upaya mendukung efektivitas penyelesaian sengketa di era transformasi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tujuan untuk menganalisis pengaturan *Online Dispute Resolution* (ODR) dalam sistem hukum Indonesia serta mengidentifikasi kekosongan norma yang berkaitan dengan penerapannya sebagai alternatif penyelesaian sengketa di era digital. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian penelitian berfokus pada norma hukum, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Samudra, et al., 2026). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, transaksi elektronik, dan perkembangan layanan digital di Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *Online Dispute Resolution*, kepastian hukum, akses terhadap keadilan (*access to justice*), serta perkembangan alternatif penyelesaian sengketa berbasis teknologi.

Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen akademik yang membahas *Online Dispute Resolution*, arbitrase, mediasi, serta penyelesaian sengketa berbasis teknologi. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dan menginventarisasi berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara perkembangan praktik *Online Dispute Resolution* dan pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat diidentifikasi bentuk kekosongan pengaturan serta kebutuhan penguatan regulasi dalam mendukung penyelesaian sengketa di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Online Dispute Resolution dalam Penyelesaian Sengketa di Era Digital

Transformasi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hubungan hukum yang timbul dari aktivitas perdagangan dan transaksi elektronik. Meningkatnya penggunaan platform digital dalam kegiatan ekonomi telah mendorong munculnya berbagai bentuk

sengketa yang tidak lagi terbatas pada ruang fisik. Sengketa yang timbul dalam transaksi elektronik umumnya melibatkan para pihak yang berada di wilayah berbeda, sehingga penyelesaiannya melalui mekanisme konvensional sering kali dianggap kurang efektif dari segi waktu, biaya, dan aksesibilitas. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya berbagai model penyelesaian sengketa yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana utama dalam proses penyelesaiannya.

Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah *Online Dispute Resolution* (ODR). Secara sederhana, ODR dapat dipahami sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi tanpa mengharuskan para pihak hadir secara fisik dalam suatu forum penyelesaian sengketa. ODR pada dasarnya merupakan pengembangan dari mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang telah dikenal sebelumnya, seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Perbedaannya terletak pada penggunaan media elektronik yang memungkinkan seluruh proses penyelesaian sengketa dilakukan secara daring.

Perkembangan ODR tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya aktivitas perdagangan elektronik di berbagai negara. Karakteristik transaksi digital yang berlangsung secara cepat dan melibatkan para pihak dari berbagai wilayah menuntut adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dibandingkan prosedur litigasi konvensional. Dalam praktiknya, ODR menawarkan sejumlah keunggulan, antara lain kemudahan akses, efisiensi biaya, fleksibilitas waktu, dan kemampuan menjangkau para pihak tanpa dibatasi oleh lokasi geografis. Keunggulan tersebut menjadikan ODR sebagai salah satu instrumen yang semakin banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa bernilai kecil maupun sengketa yang timbul dari transaksi elektronik.

Perkembangan teknologi informasi juga telah mengubah cara masyarakat memandang akses terhadap keadilan (*access to justice*). Penyelesaian sengketa tidak lagi bergantung pada pertemuan langsung antara para pihak, tetapi dapat dilakukan melalui berbagai platform digital yang memungkinkan proses komunikasi berlangsung secara efektif. Dalam konteks ini, ODR tidak hanya dipandang sebagai inovasi teknologi, melainkan juga sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan terjangkau.

Di Indonesia, peluang penerapan ODR semakin terbuka seiring berkembangnya ekonomi digital dan meningkatnya penggunaan layanan berbasis internet. Berbagai bentuk transaksi elektronik yang dilakukan melalui *marketplace*, platform jasa digital, dan layanan keuangan berbasis teknologi berpotensi menimbulkan sengketa yang memerlukan mekanisme penyelesaian yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Namun, perkembangan praktik tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh perkembangan regulasi yang secara khusus mengatur penyelenggaraan ODR dalam sistem hukum nasional (Rediasa, Adnyani, & Herman, 2026).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap ODR semakin meningkat sejalan dengan perkembangan aktivitas digital masyarakat. Meskipun secara konseptual ODR memiliki potensi untuk mendukung efektivitas penyelesaian sengketa, keberhasilannya tetap bergantung pada kepastian hukum yang mengatur pelaksanaannya. Oleh karena itu, perkembangan ODR tidak hanya perlu dipahami sebagai fenomena teknologi, tetapi juga sebagai fenomena hukum yang memerlukan dukungan regulasi agar dapat diterapkan secara optimal dalam sistem penyelesaian sengketa di Indonesia.

Kekosongan Pengaturan *Online Dispute Resolution* dalam Sistem Hukum Indonesia

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam mekanisme penyelesaian sengketa. Kehadiran *Online Dispute Resolution* (ODR) menjadi salah satu bentuk inovasi yang menawarkan proses penyelesaian sengketa secara lebih cepat, fleksibel, dan efisien melalui pemanfaatan teknologi

informasi. Meskipun demikian, perkembangan praktik ODR di Indonesia belum diimbangi dengan ketersediaan regulasi yang secara khusus mengatur pelaksanaannya. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum dalam penyelenggaraan ODR sebagai salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.

Secara normatif, pengaturan mengenai alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang tersebut mengatur berbagai bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Akan tetapi, regulasi tersebut disusun ketika perkembangan teknologi informasi belum berkembang seperti saat ini sehingga tidak mengakomodasi secara spesifik penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui sarana elektronik. Akibatnya, berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan ODR belum memperoleh landasan hukum yang jelas (Achya, Agustina, Yuliana, & Niken, 2024).

Salah satu bentuk kekosongan pengaturan terlihat pada tidak adanya definisi maupun pengakuan eksplisit mengenai *Online Dispute Resolution* dalam sistem hukum Indonesia. Ketiadaan pengaturan tersebut menyebabkan kedudukan ODR masih bergantung pada penafsiran terhadap ketentuan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Padahal, karakteristik penyelesaian sengketa secara daring memiliki perbedaan dengan mekanisme konvensional, terutama dalam penggunaan platform digital sebagai sarana komunikasi, pertukaran dokumen, dan pengambilan keputusan.

Selain itu, belum terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur prosedur pelaksanaan ODR. Sampai saat ini, hukum Indonesia belum memberikan pedoman mengenai tata cara pengajuan sengketa secara daring, mekanisme pemeriksaan perkara melalui media elektronik, maupun standar operasional yang harus dipenuhi oleh penyelenggara layanan ODR. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan praktik antara satu lembaga dengan lembaga lainnya sehingga dapat memengaruhi kepastian hukum bagi para pihak yang menggunakan mekanisme tersebut.

Persoalan lain yang juga menunjukkan adanya kekosongan pengaturan adalah terkait pembuktian dalam proses penyelesaian sengketa secara daring (Ashari, Rahman, & Sutiyoso, 2026). Dalam sengketa yang berlangsung melalui platform digital, dokumen elektronik, rekaman komunikasi, maupun data digital sering kali menjadi alat bukti utama. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, belum terdapat pengaturan yang secara rinci menjelaskan tata cara verifikasi, autentikasi, dan penilaian alat bukti digital dalam proses ODR. Akibatnya, masih terdapat potensi perbedaan penafsiran mengenai kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam penyelesaian sengketa secara daring.

Kekosongan pengaturan juga terlihat pada aspek pelaksanaan hasil penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui ODR. Dalam praktik arbitrase konvensional, putusan arbitrase memiliki mekanisme pengakuan dan pelaksanaan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam konteks ODR, belum terdapat ketentuan yang secara jelas mengatur kedudukan hukum hasil penyelesaian sengketa yang dilakukan sepenuhnya melalui sistem elektronik. Kondisi ini dapat menimbulkan keraguan mengenai kekuatan mengikat serta kepastian pelaksanaan hasil penyelesaian sengketa apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa perkembangan ODR di Indonesia berjalan lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi yang mengaturnya. Ketiadaan pengaturan yang komprehensif mengenai definisi, prosedur, pembuktian, hingga pelaksanaan hasil penyelesaian sengketa menunjukkan adanya kekosongan hukum (*legal gap*) dalam sistem hukum Indonesia.

Kekosongan tersebut berpotensi menghambat optimalisasi ODR sebagai alternatif penyelesaian sengketa di era digital sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang memilih mekanisme tersebut dalam menyelesaikan sengketanya.

Urgensi Penguatan Regulasi *Online Dispute Resolution* di Indonesia

Kekosongan pengaturan mengenai *Online Dispute Resolution* menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya mampu mengikuti perkembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang lahir akibat transformasi digital. Di satu sisi, masyarakat semakin terbiasa melakukan aktivitas ekonomi dan hubungan hukum melalui media elektronik, tetapi di sisi lain instrumen hukum yang mengatur penyelesaian sengketanya masih bertumpu pada konsep-konsep yang dibangun sebelum berkembangnya teknologi digital. Kondisi ini mengakibatkan munculnya kesenjangan antara kebutuhan praktik dan ketersediaan regulasi yang memberikan kepastian hukum.

Kebutuhan akan pengaturan ODR menjadi semakin penting seiring meningkatnya jumlah transaksi elektronik di Indonesia. Sengketa yang timbul dari transaksi digital umumnya menuntut penyelesaian yang cepat, sederhana, dan berbiaya rendah. Apabila penyelesaian sengketa tersebut tetap diarahkan pada mekanisme konvensional, maka tujuan efisiensi yang menjadi karakter utama transaksi digital akan sulit tercapai. Oleh karena itu, keberadaan ODR perlu didukung oleh kerangka hukum yang mampu memberikan legitimasi sekaligus kepastian bagi para pihak yang menggunakannya.

Penguatan regulasi ODR juga diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai status hukum proses dan hasil penyelesaian sengketa yang dilakukan secara daring. Kejelasan tersebut penting karena kepastian hukum merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelesaian sengketa. Para pihak harus memperoleh jaminan bahwa proses yang dilakukan melalui media elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan secara langsung. Tanpa adanya kepastian mengenai hal tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan ODR akan sulit berkembang secara optimal.

Selain memberikan kepastian hukum, regulasi ODR juga diperlukan untuk menjamin perlindungan hak para pihak selama proses penyelesaian sengketa berlangsung. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelesaian sengketa menimbulkan berbagai persoalan baru, seperti keamanan data, kerahasiaan informasi, identitas para pihak, serta keabsahan dokumen elektronik yang digunakan dalam proses pembuktian. Apabila aspek-aspek tersebut tidak diatur secara jelas, maka potensi terjadinya penyalahgunaan teknologi maupun sengketa baru dalam proses penyelesaian sengketa akan semakin besar.

Dalam perspektif akses terhadap keadilan (*access to justice*), pengaturan ODR juga memiliki peran penting dalam memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh penyelesaian sengketa yang efektif. Selama ini, hambatan geografis, biaya, dan keterbatasan waktu sering menjadi faktor yang mengurangi kemampuan masyarakat untuk mengakses mekanisme penyelesaian sengketa. Melalui ODR, hambatan tersebut dapat diminimalkan karena proses penyelesaian dapat dilakukan dari berbagai lokasi tanpa memerlukan kehadiran fisik para pihak. Oleh karena itu, regulasi yang mendukung penerapan ODR pada dasarnya juga merupakan bagian dari upaya negara dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan (Ashari, Rahman, & Sutiyoso, 2026).

Penguatan regulasi ODR tidak selalu harus dilakukan melalui pembentukan undang-undang baru. Langkah awal dapat dilakukan melalui penyempurnaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan

memasukkan pengaturan mengenai penyelesaian sengketa secara daring. Selain itu, diperlukan pedoman teknis yang mengatur standar pelaksanaan ODR, prosedur penggunaan dokumen elektronik, perlindungan data para pihak, serta mekanisme pengawasan terhadap penyelenggara layanan ODR. Dengan adanya pengaturan yang lebih komprehensif, ODR dapat berkembang sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang tidak hanya efisien, tetapi juga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penguatan regulasi ODR merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam menghadapi perkembangan masyarakat digital. Regulasi yang adaptif akan memberikan landasan hukum yang jelas bagi penyelenggaraan ODR sekaligus mendukung terciptanya sistem penyelesaian sengketa yang lebih modern, efektif, dan sesuai dengan dinamika perkembangan teknologi informasi di Indonesia.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya aktivitas masyarakat dalam ruang digital telah mendorong lahirnya *Online Dispute Resolution* (ODR) sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang lebih adaptif terhadap kebutuhan era digital. ODR menawarkan berbagai keunggulan, seperti kemudahan akses, efisiensi waktu, dan biaya yang lebih rendah dibandingkan mekanisme penyelesaian sengketa secara konvensional. Keberadaan ODR menjadi semakin relevan seiring meningkatnya transaksi elektronik dan hubungan hukum berbasis digital yang berpotensi menimbulkan sengketa di tengah masyarakat.

Meskipun memiliki potensi yang besar, pengaturan ODR dalam sistem hukum Indonesia masih belum memadai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa belum mengatur secara khusus mengenai penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui media elektronik. Kekosongan pengaturan tersebut terlihat dari belum adanya ketentuan yang mengatur definisi ODR, prosedur pelaksanaan, mekanisme pembuktian digital, serta kekuatan hukum hasil penyelesaian sengketa yang dilakukan secara daring. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan praktik penyelesaian sengketa berbasis teknologi dengan regulasi yang berlaku saat ini.

Oleh karena itu, penguatan regulasi ODR menjadi kebutuhan yang mendesak untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, dan efektivitas penyelesaian sengketa di era digital. Pengaturan yang lebih komprehensif diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi sekaligus memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa secara daring dapat dilaksanakan secara adil, aman, dan memiliki kekuatan hukum yang jelas. Dengan adanya dukungan regulasi yang memadai, ODR berpotensi menjadi instrumen alternatif penyelesaian sengketa yang mampu mendukung modernisasi sistem hukum dan memperluas akses masyarakat terhadap keadilan di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Achya, S. H., Agustina, I. T., Yuliana, & Niken, P. (2024). Urgensitas Pembentukan Regulasi Khusus Online Dispute Resolution (ODR) sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Reformasi Hukum*, 1-12.
- Ashari, N. F., Rahman, M. G., & Sutiyoso, B. (2026). Urgensi Pengaturan Khusus Online Dispute Resolution dalam Sistem Hukum Indonesia. *Sangaji : Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 40-51.
- Hatibie, H. S. (2025). Revolusi Penyelesaian Sengketa Digital: Transformasi Sistem Peradilan

- Melalui Online Dispute Resolution di Era Ekonomi Digital. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 9920-9934.
- Munira, Novitasari, I., Riskayanti, & Abbas, Y. R. (2025). Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Era Digital : Upaya Perlindungan Merek Dalam Ekosistem E-Commerce Indonesia. *Semarang Law Review (SLR)*, 350-366.
- Nasar, M., & Salsabila, T. (2024). Pemanfaatan Potensi E-Commerce pada Peningkatan Keragaman Bisnis Lokal di Sulawesi Selatan; Perspektif Transformasi Digital. *GIAT: Teknologi untuk Masyarakat*, 25-37.
- Prasetyaji, A. P., Firnanda, A., & Gavin, D. (2024). Online Dispute Resolution (ODR) dalam Penyelesaian Sengketa Cross Border E-Commerce Guna Mewujudkan Perfect Procedural Justice. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 878-891.
- Rediasa, K. D., Adnyani, N. S., & Herman, I. G. (2026). Online Dispute Resolution (ODR) sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Jual Beli Akun Game Online berbasis Aset Digital. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3398-3414.
- Samudra, I., Riqki, A. A., Khairi, S. M., Ikram, M., Syukri, M., & Tami, B. I. (2026). Mempertimbangkan Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Normatif*, 1-8.
- Siboro, R. P., Purba, B., & Nababan, F. (2025). Analisis Literatur Tentang Perbandingan Arbitrase Dan Jalur Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 188-196.
- Solikhin, R. (2023). Perkembangan dan Urgensi Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, 65-79.